

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Mahkamah Syar'iyah diserahkan kepada Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan telah disahkannya Qonun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam Pasal 49 menyebutkan dan menjelaskan bahwa perkara yang menjadi kategori penyelesaiannya adalah perkara Perdata seperti Ahwalu Syakhsiyah, Faraidh, dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah keluarga, selain itu bergeser pada Hukum Pidana hal-hal yang menjadi perkaranya adalah seperti qishas, diyat, ta'zir atau hal lainnya yang berhubungan dengan kejahatan.¹

Kewenangan Peradilan Agama yang berada di Aceh memiliki kompetensi yang sangat luas dibandingkan peradilan lain yang berada di Indonesia, Tim *Lindsey* dan *Cate Summer* pernah berkata perihal ini maksud intinya adalah “Syariah adalah bentuk pengadilan dari sistem Indonesia kepada muslim yang mayoritas di Indonesia, setidaknya sebagai sumber hukum yang utama yang formal, kecuali di Aceh, dimana pengadilan Mahkamah Syar'iyah itu lebih luas. Pengadilan agama di batasi oleh Undang-Undang yang ditujukan kepada hanya sedikit aspek dari tradisi legal Islam”.² Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sistem Peradilan yang sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang di khususkan kepada masyarakat beragama muslim di Indonesia, kecuali di Aceh yang memiliki nama khusus yaitu Mahkamah Syar'iyah dimana Pengadilan tersebut cakupannya lebih luas dibandingkan dengan

Peradilan

¹ Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017. H 153-154

² Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 2013

Agama, karena dibatasi oleh Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Syar'iyah tidak.

Pada Undang-Undang pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Peradilan yang berada di Aceh juga termasuk dalam peradilan nasional, yang dimana di dalamnya tidak ada pengaruh yang dapat mengganggu keputusan hakim. Mahkamah Syar'iyah juga memiliki tiga tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi sampai pada ke Mahkamah Agung. Juga dalam menyelesaikan perkara penetapan hukum Islam lebih luas yang cakupannya meliputi Ahwalu Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Muamalah (Ekonomi Syariah), dan Jinayah (Hukum Pidana).³

Kompetensi Peradilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi Relatif dan kompetensi Absolut. Kompetensi absolut adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa perkara atau wewenang dalam mengadili suatu perkara, sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan dalam berdasarkan suatu wilayah (domisili, alamat) para pihak.⁴

Mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwasanya Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam mencari keadilan pada lingkup Hukum Keluarga di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Pasal 50 ayat (2) menjelaskan yang maksudnya bahwa “manakala terjadi permasalahan sengketa yang dialami oleh pihak yang beragama Islam dan permasalahan tersebut sama seperti penjelasan Pasal 49, maka dalam menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dilakukan oleh Peradilan Agama Islam secara bersama-sama”. Dalam menjalankan kewenangannya Hakim mengambil suatu kebijaksanaan yaitu memutus, menyelesaikan dan/atau mengeluarkan

³ Ibid

⁴ Ecep Nurjamal. *Teknis beracara di pengadilan agama*. Tasik Malaya: Edu Publisher. 2020. H 17-18

produk hukum yang harus sesuai dengan peraturan berlaku. Pasal 60A (1) Hakim dalam membuat Putusan serta Penetapan memiliki tanggungjawab yang berat terlebih dalam proses pemeriksaan dan pemutusan yang dilakukan. (2) Putusan dan Penetapan yang tercantum dalam ayat (1) haruslah mengandung pertimbangan atas dasar hukum yang tepat dan benar sesuai dengan jenis permasalahan yang di ajukan”. Jadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sama-sama mempunyai kewenangan yang sama namun dalam ranah Mahkamah Syar’iyah cakupan penerimaan perkaranya lebih luas.

Wakaf merupakan bentuk nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah SWT dengan ikhlas, dan agama menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang di peruntukkan demi kepentingan umum serta bermanfaat bagi banyak orang. Seperti dalam surah QS. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang Individu, Kelompok, atau Lembaga dengan menyerahkan separuh asset atau kekayaannya tersebut yang di peruntukkan demi kemanfaatan khalayak umum, tidak berjangka waktu dan patuh pada syariat. Dalam Undang-Undang tentang Perwakafan kualifikasi yang harus terpenuhi dalam proses berwakaf antara lain:

1. Wakif, adalah seseorang atau lembaga yang mewakafi kekayaannya, wakif melingkupi: Individu, Kelompok serta Lembaga.

⁵ Al-Qur’an Kementrian Agama

2. Nazhir, merupakan pihak sebagai mengemban amanah dalam memelihara dan memanfaatkan barang yang diwakafkan.
3. Harta wakaf, yaitu objek yang jika diwakafkan memiliki nilai guna atau fungsi bagi khalayak umum, jelas benda yang akan diwakafkan, benda bergerak atau tidak bergerak, dan pemilik tetap.
4. Ikrar wakaf, tindakan sahnya wakaf dapat diresmikan melalui tulisan, lisan bahkan isyarat sekalipun asalkan dapat dipahami maksud dari isyarat tersebut.
5. Pemanfaatan benda wakaf, yang dimaksud disini adalah tujuan yang dapat bermanfaat namun produktif, bukan saja dijadikan sebagai pemberi, namun diusahakan untuk menjadi ladang untuk pengelola sumber daya, hal tersebut seperti sarana prasarana dan kegiatan Ibadah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, yang menjadi pemicu peningkatan ekonomi umat, mensejahterakan fakir miskin, yatim piatu, beasiswa, dan sebagainya.
6. Jangka waktu wakaf, yang diatur Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 bahwa wakaf adalah tindakan yang dilakukan oleh atas nama perseorangan atau sekelompok orang yang melepaskan sebagian barang serta hartanya yang diperuntukan sebagai pelengkap kekurangan masyarakat dengan tidak berjangka waktu, dalam arti berwakaf tidak sah jika pada ikrar wakaf menyebutkan batasan-batasan dalam mewakafi.

Undang-Undang Perwakafan Pasal 1 menyebutkan bahwa tindakan seseorang selaku pemilik harta untuk memberikan hartanya secara sukarela kepada Nazhir selaku penerima wakaf yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada khalayak umum atau demi kepentingan bersama dengan jangka waktu selamanya atau berbatas waktu sesuai kesepakatan dengan niat ibadah yang jika meninggal dunia mendapat ganjaran pahala selama yang diwakafkannya tersebut bermanfaat untuk kebaikan. Imam Muslim meriwayatkan hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR. Muslim No.1631)⁶. Dan jenis harta wakaf memiliki dua kategori yang diantaranya adalah barang tidak bergerak dan barang bergerak. Di wakafkannya benda wakaf tak bergerak berwujud tanah tidak bisa berjangka waktu, dalam artian mesti selamanya.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang tentang perwakafan mengatur bahwa Nazhir diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, peruntukkan, dan tujuannya secara produktif dan tidak boleh melanggar prinsip syariah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara perniagaan, pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran, swalayan, peribadatan, atau usaha-usaha lainnya.⁷ Nazhir yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf memiliki tanggungjawab penuh untuk mengembangkan, memanfaatkan, menyalurkan hasil yang di peroleh, maka dari itu Nazhir dituntut untuk multi talent yang dapat masuk dalam bidang bisnis, manajemen dan moral.⁸ Nazhir dalam Pasal 2 melingkupi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi; atau
- c. Badan Hukum

Tugas nazhir yang diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

⁶ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Bandung: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI). H 903

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁸ Nurhidayani. Muaidy Yasin. Busaini. *Pengelolaan dan Pemanfaat Wakaf Tanah dan Bangunan*. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 2017

- b. Mengola dan mengembangkan harta barang wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta barang wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Tuntutan Nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf agar berkembang maka dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman mengatur: “Bahwa Nazhir diperbolehkan mencari partner untuk dijadikan sebagai langkah memajukan produktivitas barang dan kekayaan wakaf.” dan Pasal 3 ayat (1) mengelola dan mengembangkan asset atau barang wakaf oleh Nazhir seperti yang sudah dikatakan pada Pasal 2 ayat (1) upaya mengelola dan mengembangkan harta barang wakaf mesti dalam ruang lingkup aturan Syariat dan Undang-Undang.

Terdapat dua produk hukum pengadilan yaitu putusan hakim dan Penetapan Hakim, Putusan merupakan bentuk penegasan Hakim yang menuangkan dalam bentuk tulisan dan/atau diucapkan oleh Hakim pada persidangan terbuka untuk umum atas perkara pemeriksaan gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa di pengadilan.⁹ Dan Penetapan merupakan perkara yang diterima oleh pihak yang berwenang dalam penyelesaiannya tak mengandung sengketa.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang dilakukan oleh Hakim itu mesti terpenuhinya proses pemeriksaan yang tepat dan lurus (*fair trial*), dengan mempertimbangkan rasa keadilan pada sesama (*moral justice*), dan putusan yang ditetapkan oleh hakim diharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*legal justice*). Dengan begitu, hakim dalam menetapkan putusannya tidak hanya melaksanakan putusan berupa tindakannya saja, akan tetapi memberi manfaat di dalamnya. Dan jika putusan tersebut telah *inkracht*, maka putusan tersebut tidak dapat

⁹ Sulaikin lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018. H 146

terbantahkan oleh siapapun, terkecuali jika adanya upaya peninjauan kembali dalam perkara tersebut.¹⁰

Mahkamah Agung pada Tahun 2018 menerima, mengadili dan memutus perkara sengketa wakaf yang sebelumnya diajukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Penggugat I, II, dan III selaku pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, yang hasil tanah tersebut berasal dari tanah wakaf, lalu tanah wakaf tersebut diberi pinjam kepada Tergugat I selaku Kemenag Bireuen yang meminjam gedung sekolah tersebut yang dipergunakan sebagai tempat belajar siswa. Dikarenakan pihak Kemenag belum memiliki gedung sendiri maka pihak yayasan bersedia untuk meminjamkan tanah dan gedung wakaf tersebut dengan Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman No.43/JP1/1991 tanggal 04 Maret 1991, pinjaman tersebut, kemudian diperkuat lagi dengan adanya berita acara penyerahan tanah. Namun pihak Kemenag Bireuen telah melakukan Mal Administrasi yaitu melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) terhadap tanah wakaf beserta bangunan milik YPI hal ini menjadi pemicu permasalahan antara YPI (Yayasan Pendidikan Islam) dan Kemenag Bireuen. Dan dalam penyelesaian sengketa perkara tersebut dikarenakan menyertai surat pinjam-meminjam terhadap objek perkara, adanya perbendaan pendapat pada majelis Hakim tingkat pertama, yaitu semestinya gugatan penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Kemenag Bireuen, dan pada Pengadilan Umum karena Hakim tingkat pertama menganggap bahwa pokok permasalahannya adalah Wanprestasi atau adanya pelanggaran kesepakatan dalam perjanjian pinjam-meminjam.

Berbeda dengan majelis hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, yang menganggap bahwa gugatan tersebut benar adanya diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah karena tergugat atau terbanding agar segera

¹⁰ Muhammad Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. H 969

menyerahkan atau mengembalikan objek perkara yaitu wakaf yang menjadi kompetensi absolute Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan diangkat menjadi penelitian skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46 K/Ag/2018 TENTANG PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF OLEH DUA PIHAK.**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas dapat dipahami pengajuan gugatan perkara tersebut melihat dari pokok permasalahannya yaitu pengembalian bangunan wakaf maka, penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama. Sehubungan dengan hal ini maka diajukan beberapa pertanyaan untuk membahas permasalahan hal tersebut.

1. Bagaimana Duduk Perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Ag/2018?
2. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Putusan Nomor 46 K/Ag/2018 untuk Mengadili Perkara Tersebut?
3. Tinjauan Yuridis Hukum oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 46 K/Ag/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara pada putusan Nomor 46 K/Ag/2018.
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada Putusan Nomor 46 K/Ag/2018 dalam Mengadili Perkara tersebut.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Hukum oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 46 K/Ag/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut.

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengamatan studi ilmu Peradilan Islam, terkhusus dengan aspek perkara wakaf. serta dapat mengembangkan penelitian ini dengan masalah yang serupa maupun baru, dengan menggunakan metode analisis lainnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum islam dan pranata sosial, khususnya dalam penerapan hukum di pengadilan terhadap peristiwa-peristiwa baru yang terjadi pada masyarakat nantinya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Hidayatullah, *Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak: Analisis putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh*. Skripsi ini membahas tentang pemohon/pembanding dalam mengajukan permintaan agar pemohon/terbanding melunasi mahar 10 mayam yang belum dilunaskan tidak dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu salinan putusan ini dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dengan sifat deskriptif-analitis.
2. Skripsi Syafi'atul Munawaroh, *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012)*. Skripsi ini membahas pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada Nazhir. Penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*. Dengan data hasil wawancara

dengan para hakim yang mengadili perkara tersebut, serta sumber teori yang dapat dijadikan rujukan.


3. Skripsi Febrizal Lubis, Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715k/Ag/2014 Dan Nomor 624 K/Ag/2017). Pembahasan ini terkait sengketa Ekonomi Syariah sengketa asuransi dalam pendanaan musyarakah yang melibatkan dua pihak yaitu Bank Sumut Syariah di Medan sebagai Tergugat dan nasabahnya sebagai penggugat. Penelitian pustaka ini menggunakan Analisis Deskriptif, dan Yuridis Normatif.
4. Skripsi Ghassan Nikko Hasbi, Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Skripsi ini membahas ketentuan tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah telah ditetapkan dalam BAB IX tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara mencari sumber dari berbagai literatur, wawancara dengan responden.
5. Skripsi Danang Agus Prasetyo, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 272K/Ag/2015). Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah pada tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan pada tingkat sebelumnya. Dalam hal ini adanya perbedaan pendapat dalam merumuskan dasar atau landasan Ekonomi Syariah.

Skripsi yang penulis susun ialah berjudul Analisis Putusan Nomor 46 K/Ag/2018 tentang Pengelolaan Harta Benda Wakaf oleh dua pihak.

Perbedaannya adalah skripsi yang penulis susun memiliki fokus penelitian pertimbangan pada tingkat pertama, yang menyebabkan majelis tingkat banding dan kasasi membatalkan putusan pada tingkat pertama atau sama dengan menyetujui pertimbangan putusan pada tingkat banding.

F. Kerangka Berpikir

Tabel 1.1
Skema Kerangka Berpikir



Keterangan:

- >** Hubungan Pengaruh Langsung
- >** Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
- - - - -** Hubungan Fungsional

Pengadilan memiliki enam unsur yang berhubungan satu sama lain:
1. sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 2. sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Al-Qur'an, kitab Hadits, dan kitab

fiqh. 3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan. 4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha. 5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan. 6. Putusan pengadilan, yakni berupa naskah.

Putusan pengadilan terdapat dimensi ganda. Disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum (*izh-har al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang konkret yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan Ijtihad. Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substansif) maupun hukum formal (prosedural) kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pengambilan keputusan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum adanya proses sebelum memutuskan perkara. Oleh karenanya hakim wajib mengetahui dan memahami duduk perkara serta hukum-hukum yang mengatur masalah tersebut agar terciptanya putusan yang mencerminkan nilai kejujuran yang tidak berat sebelah untuk mereka yang ingin mendapatkan kesetaraan hukum. Maka dalam hal ini wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. oleh karenanya hakim mengambil kebijaksanaan atas tuntutan keadilan dengan konsep yang telah baku.¹²

Prinsip ini disebut dengan penemuan hukum lalu di rumuskannya melalui pertimbangan hukum, melalui putusan ini disebut menciptakan hukum dari sumber-sumber inilah muncul putusan hakim yang pro terhadap penegakan hukum yang adil dan patut di patuhi oleh para pihak tanpa

¹¹ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. H 46

¹² Jonaedi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. 2018. H 18

terkecuali, karena putusan hakim itu memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara hukum.¹³

Namun apabila hukum yang ada kabur, tidak sinkron dengan rasa keadilan masyarakat, maka penemuan hukum dilakukan dengan cara interpretasi yaitu, mencari dan menemukan definisi aturan hukum yang sudah ada, maupun mencari dan menggali aturan hukum melalui kesadaran hukum masyarakat, ataupun teori-teori yang sudah ada, sehingga suatu peristiwa hukum dapat di selesaikan secara tepat. Penemuan hukum seperti ini dinamakan dengan pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.¹⁴

Dalam putusan peradilan hal pertama yang dilakukan adalah mesti setakar dengan jenis perkaranya, hal kedua adalah dengan proses melalui pemeriksaan yang selaras dilingkungan pengadilan. Penjatuhan tetapan hakim di Pengadilan yang telah mendapatkan putusan yang (*in krach*) dijadikan sebagai sumber hukum (yurisprudensi), sebagai pedoman hakim dalam proses putusan dalam perkara yang sama.

Penyelesaian perkara dalam persidangan majelis hakim memegang peran utama dalam pembuatan putusan yang di amanatinya. pelaksanaan hukum dalam putusan majelis hakim bertumpu pada kerangka pikir tertentu secara sistematis. Doktrin, teori hukum (*legal theory*) ataupun kaidah-kaidahnya mempunyai peranan penting dalam membimbing hakim dalam mengambil sebuah putusan yang bermutu, dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika hakim dalam proses pemeriksaannya serta mengadili dapat mencapai tujuan hukum yaitu memberi keadilan dan berkepastian hukum maka tentu hal tersebut akan memberi manfaat bagi para pihak.

¹³ Binsar Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim* volume 1. Jakarta: Gramedia pustaka utama. 2020. H 61

¹⁴ Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015. H 2

Ada beberapa tahap untuk hakim dalam memutus dan menemukan hukum seperti yang ditulis oleh Achmad Ali dalam buku yang berjudul menguak tabir hukum diantaranya:

a. Tahap Konstatir

Dalam tahap ini para pihak wajib untuk memberikan alat bukti di muka persidangan, Hakim diharuskan bersikap logis dan dalam pihak yang berproses memberikan barang bukti yang nyata hakim memiliki tanggung jawab hukum. Jadi tahapan pertama para pihak memberi pernyataan pada Hakim dengan melihat, membenarkan bahwa telah terjadinya peristiwa sesuai dengan apa yang di ajukannya, dan hakim pun merasa bahwa dirinya melihat, membenarkan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa, dan itu harus pasti.

b. Tahap Kualifikasi

Mengkualifisir peristiwa hukum yang di ajukan pihak-pihak kepadanya. Jadi, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk kepada hukum yang apa, atau bisa disebut dengan menentukan sebuah hukum dengan dalil atau peristiwa yang telah diajukan atau dibuktikan tersebut.

c. Tahap Konstituir

Tahapan konstituir yaitu Hakim menetapkan dan/atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir.¹⁵

Ketika hakim menerapkan tiga tahap tersebut maka ketetapan yang akan memperoleh terpenuhinya kesetaraan, hukum yang pasti dan bermanfaat bagi para pihak.

¹⁵ <https://konsultanhukum.web.id/3-tahap-hakim-dalam-memutus-dan-menemukan-hukum/>
di akses pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 15.00

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *content analysis*. Metode *content analysis* ini biasa digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji studi dokumen yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau menganalisis terhadap suatu putusan pengadilan.¹⁶ Dan diperkuat dengan cara melakukan wawancara.

Dalam hal ini menganalisis terhadap Putusan Nomor 46 K/Ag/2018, metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa:

- a. Data tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/MS.Bir Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, dan Nomor 46 K/Ag/2018 tentang sengketa wakaf.
- b. Data tentang Teori Pertimbangan Hukum oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diselesaikan.
- c. Data tentang kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sebagai pelaksana penegakan hukum dalam prosedur Undang-Undang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi sumber Primer dan Sekunder

a. Primer

Merupakan sumber data yang di peroleh tanpa mengaitkan pihak lain dalam penemuannya, yaitu salinan Putusan Pengadilan Nomor

¹⁶ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. H 60

0190/Pdt.G/2016/MS.Bir, 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh dan Nomor 46 K/Ag/2018 tentang sengketa wakaf yang di peroleh dari Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung.

b. Sekunder

Merupakan data yang melengkapi sumber data primer yaitu berupa buku, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara), karya tulis ilmiah, dan literature lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang paling utama ialah dengan mencari putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh lalu Nomor 0190/Pdt.G/2016/MS.Bir dan dilanjut Nomor 46 K/Ag/2018 dengan cara membuka Domain Name Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mencari sumber data yang berasal dari artikel, karya ilmiah, buku, situs yang berasal dari Universitas Islam Negeri Bandung yaitu digilib.uin.bandung, google scholar, serta masalah yang yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

- a. Pada tahap pertama yaitu dilakukan pengumpulan data yaitu salinan putusan pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, Nomor 0190/Pdt.G/2016/MS.Bir, dan Nomor 46 K/Ag/2018 tentang sengketa wakaf.
- b. Kemudian buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini, dilakukannya klasifikasi data yaitu berupa penerapan hukum yang tertulis pada putusan tersebut memadukan dengan buku yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori dalam kerangka berpikir yang telah dirumuskan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mengunjungi situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan tahap pertama yaitu mencari pokok permasalahan pada putusan Mahkamah Agung yaitu pada tingkat banding, lalu berlanjut pada tingkat pertama, dan terakhir pada tingkat kasasi. Setelah itu penulis menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan masalah sebagai media penelitian pustaka.

Waktu penelitian berbeda-beda akan tetapi untuk akses pustaka dilakukan selama penyusunan skripsi ini berjalan.

